



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR : 172 /PL.03.6-Kpt/1671/Sek-Kot/VI/2018

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR PELAKSANA SCAN FORMULIR MODEL C-KWK DAN
MODEL C1-KWK KE SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaplikasian Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan setiap sub tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menunjuk operator pelaksana scan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG); dan
 2. Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR PELAKSANA SCAN FORMULIR MODEL C-KWK DAN MODEL C1-KWK KE SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

KESATU : Mengangkat operator pelaksana scan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Operator pelaksana sebagaimana tercantum DIKTUM KESATU bertugas:

1. Menerima Salinan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK

dari ...

dari Koordinator Operator yang dikirimkan oleh KPPS melalui PPS dan PPK se-Kota Palembang pada hari pemungutan suara;

2. Melakukan scanning terhadap Salinan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK seluruh TPS di Kota Palembang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
3. Melakukan input hasil scan ke dalam Aplikasi SITUNG; dan
4. Melaksanakan langkah-langkah yang dianggap penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas operator pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 Juni 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

☞ **SEKRETARIS,**



AHMADI DAMRAH

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Nomor : 172 / PL.03.6-Kpt/1671/Sek-Kot/VI/2018

Tanggal : 25 Juni 2018


**OPERATOR PELAKSANA SCAN FORMULIR MODEL C-KWK DAN MODEL C1-KWK
KE SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

NO.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1.	EDISON	NON PNS DAERAH	Rp. 400.000,-
2.	SRI FATMI WAHYUNI	NON PNS DAERAH	Rp. 400.000,-
3.	RISKA	NON PNS DAERAH	Rp. 400.000,-
4.	M. APRISAR ABIYASA	TENAGA PENDUKUNG	Rp. 400.000,-
5.	WIDYA KUSUMAH PUTRI	TENAGA PROFESIONAL	Rp. 400.000,-

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 Juni 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

SEKRETARIS,


AHMADI DAMRAH